

■ Edisi 2. Juni 2024

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI NELAYAN KECIL



RINGKASAN EKSEKUTIF:

- Perlindungan sosial dan jaminan sosial nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum merata. Hal ini disebabkan dari belum sinkronnya data nelayan atau pekerja di sektor perikanan yang dimiliki oleh antar kementerian atau lembaga terkait.
- Program-program jaminan sosial untuk kelompok rentan sudah cukup beragam. Namun, di sisi lain, nelayan kecil kesulitan membayar iuran jaminan sosial dikarenakan pendapatan nelayan yang tidak stabil. Kondisi ini diakibatkan sulitnya nelayan kecil melaut karena dampak perubahan iklim dan harga jual ikan yang tidak stabil. Selain itu, Perlunya suatu skema perlindungan atas peralatan atau sarana produksi nelayan kecil dan tradisional untuk melaut. Skema asuransi ketenagakerjaan selain melindungi nelayan dari risiko diri atau keselamatan nelayan ketika bekerja, namun juga mencakup perlindungan atau skema asuransi terhadap sarana/alat produksi yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, seperti kapal atau alat tangkap yang digunakan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki identitas yang kuat sebagai negara maritim. Lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang membentang lebih dari 99.000 kilometer, sektor perikanan memainkan peran penting dalam perekonomian dan budaya negara. Akan tetapi, sektor ini didominasi oleh nelayan skala kecil dan tradisional, yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan.

Nelayan skala kecil dan tradisional ini, yang sering kali beroperasi di daerah terpencil dan dengan akses terbatas ke sumber daya, berkontribusi signifikan terhadap produksi perikanan nasional. Namun, mereka juga sering kali rentan terhadap ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan tantangan lainnya yang dapat mempengaruhi mata pencaharian mereka. Perubahan kondisi alam akibat perubahan iklim ini memicu kondisi kecelakaan kerja yang lebih tinggi yang harus dihadapi nelayan pada waktu melaut. Beberapa kondisi yang menyebabkan resiko kecelakaan lebih tinggi antara lain cuaca ekstrem seperti badai, angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi. Hal ini menyebabkan kapal mereka terbalik atau rusak, yang berpotensi mengancam keselamatan mereka. Berada di wilayah sekitar pesisir juga menyebabkan nelayan menjadi korban bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan banjir lebih tinggi dibanding kawasan daratan.

Oleh karena itu, perlindungan sosial yang kuat sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Perlindungan ini dapat berupa asuransi, program bantuan pemerintah, dan inisiatif lainnya yang dirancang untuk mendukung nelayan dan keluarga mereka dalam menghadapi tantangan ini.

FAKTA DAN TEMUAN Perlindungan Sosial

Kontribusi perikanan berskala kecil dalam Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Perlindungan sosial diberikan melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemerintah lainnya .

Bantuan Sosial adalah program berupa pemberian bantuan yang bersifat non-contributory (tanpa iuran) yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Sasaran program bantuan sosial adalah masyarakat miskin dan rentan. Basis data penerima bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Program bantuan sosial yang diberikan diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jaminan Sosial dikenal juga dengan asuransi sosial, adalah program yang bersifat contributory, yaitu adanya kontribusi iuran dari peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Sasaran program jaminan sosial adalah seluruh masyarakat Indonesia. Program jaminan sosial diantaranya meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang wajib untuk seluruh Masyarakat, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib untuk seluruh pekerja.

Selain itu, ada juga program perlindungan sosial lainnya seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber langsung dari APBN atau dari Dana Desa setempat, di mana alokasi maksimalnya adalah 25% dari total pagu Dana Desa untuk setiap desa . Selain itu ada juga program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan LPG. Pada masa Pandemi Covid-19 lalu, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial antara lain: Diskon Listrik, Bantuan Beras, Bantuan Subsidi Upah, dan juga bantuan kuota internet.

Manfaat dari program-program ini termasuk perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan dalam situasi darurat atau ketika menghadapi tantangan ekonomi. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan sosial dasar dan perlindungan terhadap risiko yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka.



Jenis Program dan Manfaat Jaminan Sosial untuk Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program tersebut, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar dan layak apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun . Hal ini bermakna bahwa jaminan sosial menjadi instrumen negara yang ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat; sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3), "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat."

Berlandaskan Undang-Undang SJSN lahir UU Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Undang-Undang tersebut menetapkan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Lebih lanjut, dalam perubahan yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga diamanatkan menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk nelayan kecil dan pekerja di sektor informal lainnya.

Hak untuk memperoleh perlindungan sosial dari program jaminan sosial bagi nelayan kecil dan tradisional sama dengan warga negara lainnya, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan kecil lainnya berlaku sama selayaknya kepesertaan BPJS di sektor lainnya. Hal yang membedakan adalah kepesertaan tersebut termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Sementara kelas kepesertaan BPJS tersebut pun dibedakan, kelas III, II dan I. Dapat dikatakan kepesertaan BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan status sosial dan tingkat penghasilannya.

Berbeda dengan BPJS Kesehatan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya, pekerja formal atau informal, dan juga besaran upah kerja. Pekerja yang bekerja di sektor informal seperti nelayan, petani, pedagang pasar hingga pengusaha UMKM, masuk kedalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU), sehingga kepesertaannya murni atas inisiasi sendiri. Begitu pula dengan pembayaran iuran bulanan, menjadi tanggungan mandiri atau masing-masing peserta BPJS.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan di sektor informal sebesar Rp16.800 per bulan yang menyasar peserta seperti nelayan, petani, pedagang pasar hingga pengusaha UMKM. Dengan membayar iuran sejumlah tersebut para pekerja tersebut mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal ini sesuai dengan regulasi yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang mengatur risiko-risiko yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam diantaranya berupa kecelakaan kerja, meninggal dunia dan lainnya.

Dalam hal perlindungan akibat kecelakaan kerja, peserta akan ditanggung biaya pengobatan hingga sembuh. Misalnya, nelayan yang tidak lagi bisa melaut karena kecelakaan kerja akan diberi santunan selama pekerja belum bisa kembali melaut dan ditanggung biaya pengobatan. Jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan Rp70 juta. Selain itu, anak (pekerja) sebanyak maksimal dua orang, akan diberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Untuk jenjang TK-SD mendapat Rp1.500.000 per orang, SMP Rp2.000.000 per orang, dan SMA Rp 3.000.000 per orang, serta perguruan tinggi Rp12.000.000 per orang. Jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris akan mendapat santunan Rp 42.000.000.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada periode 2019-2022 klaim jaminan kematian nelayan dan awak kapal mencapai 85,3 milyar dan klaim jaminan kecelakaan kerja mencapai Rp41 miliar yang telah terbayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya BPS Ketenagakerjaan nelayan kecil dan tradisional dapat terlindungi dan terbantu dari faktor resiko selama bekerja mencari ikan.

Tantangan Kepesertaan Jaminan Sosial untuk Nelayan Dan Masyarakat Pesisir

Jaminan Kesehatan Nasional menjadi program perlindungan sosial yang wajib diberikan negara untuk setiap individu warga negaranya. Untuk memastikan agar program ini dapat diakses oleh semua warga negara, pemerintah memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara, Jaminan ketenagakerjaan menjadi perlindungan negara untuk risiko pekerja terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja. Risiko tersebut bisa berupa kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, dan meninggal dunia.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan bantuan sosial untuk jaminan perlindungan sosial pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran bulanan untuk peserta PBI pun dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD.

Nelayan yang tergolong sebagai orang tidak mampu dengan penghasilan rendah secara administrasi termasuk dalam kategori PBI. Masyarakat yang memenuhi kriteria peserta penerima bantuan sosial akan didata oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menteri sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan. Selanjutnya, kepesertaan akan ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial.

Skema pembiayaan PBI berjalan dengan baik pada Kepesertaan BPJS Kesehatan, bahkan BPJS Kesehatan dapat didaftarkan mulai sejak peserta baru lahir, jika individu tersebut lahir dari iu penerima pembiayaan PBI juga. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bayi baru lahir wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, bahkan bagi kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, Bayi yang lahir dari ibu yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI akan otomatis terdaftar juga sebagai peserta. Dengan demikian, basis data dalam peserta BPJS Kesehatan adalah NIK (nomor kependudukan).

Berbeda dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan akan aktif setelah peserta terdaftar baik secara kolektif (PPU) maupun secara mandiri (BPU). Berdasarkan

jenis pekerjaannya, nelayan sebagai pekerjaan informal masuk dalam kategori BPJS Ketenagakerjaan BPU (Bukan Penerima Upah). Sehingga jaminan sosial pekerjaan akan aktif setelah peserta mendaftarkan dirinya sendiri dengan pembiayaan mandiri. Hal ini tentu akan memberatkan nelayan sebagai kelompok masyarakat rentan.

Ketidakpastian pendapatan, menjadi permasalahan utama nelayan untuk mendaftarkan dirinya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena sifat pekerjaan nelayan yang bergantung pada kondisi alam, pendapatan mereka seringkali tidak stabil dan menghambat keberlanjutan pembayaran iuran. Selain itu, akses dan informasi yang terbatas dengan kondisi geografis di daerah pesisir, membuat banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang masih kesulitan mengakses jaminan sosial seperti Asuransi Ketenagakerjaan.

Melihat kondisi nelayan skala kecil dan tradisional yang merupakan kelompok tidak mampu untuk membayar secara mandiri, seharusnya skema pembiayaan PBI dapat diterapkan juga untuk pekerja sektor ini. Hingga saat ini Asuransi Ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki skema PBI bagi masyarakat rentan dan miskin seperti skema PBI dalam BPJS Kesehatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada beberapa kalimat di atas, bahwa nelayan kecil dan tradisional menghadapi risiko yang tinggi terkait dengan profesinya, oleh karena itu penting untuk mendorong adanya skema PBI pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja BPU yang bekerja pada sektor rentan dan tinggi tingkat ketidakpastiannya.

Jika kita melihat pada lembaga penyelenggara jaminan sosial saat ini, umumnya memiliki tantangan terkait dengan kepesertaan baik pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, yaitu berupa perbedaan basis data dari penyelenggara. Data kepesertaan BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan kelas dan pembayaran PBI dan non PBI, tanpa memperhatikan sektor pekerjaan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan justru sebaliknya. Karena tidak memiliki skema PBI, data kepesertaan bisa dibedakan berdasarkan sektor namun tidak dibedakan berdasarkan status ekonomi.

Perbedaan inilah yang menjadikan sulit untuk mengidentifikasi bagaimana status perlindungan sosial bagi nelayan kecil dan tradisional. Sulit untuk mengidentifikasi apakah nelayan kecil dan tradisional seluruhnya telah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Perlunya data yang valid dan kuat untuk BPJS Ketenagakerjaan dalam skema PBI, telah diutarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyatakan bahwa banyaknya data nelayan atau pekerja di sektor perikanan dan kelautan yang belum sinkron antara Kementerian dan Lembaga, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai penanggung jawab teknis maupun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Data pekerjaan sebagai nelayan di Kemenaker berbeda dengan jumlah nelayan di KKP, namun keduanya pun tidak ada data untuk nelayan yang masuk dalam kategori miskin. Di sisi lain, data Kemensos tidak memfilter jenis pekerjaannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam membuat skema PBI untuk nelayan kecil dan tradisional”

“Selain itu, Masyarakat yang berstatus miskin (Desil 1 dan Desil 2) bisa mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Masyarakat yang berstatus masih Desil 1, dalam kurun waktu tertentu bisa berubah menjadi Desil 2, sementara yang Masyarakat Desil 2 pada kurun waktu yang sama bisa menjadi kelompok Masyarakat Desil 1. Hal seperti ini harus terus diperbaiki untuk menjaga pemberian bantuan yang tepat sasaran”. Abraham Wirotomo (Perwakilan KSP), dalam diskusi bersama KNTI pada 30 April 2024.

Jaminan Perlindungan Pekerjaan sebagai Nelayan

Kebutuhan perikanan nasional masih cukup tinggi dilihat dari jumlah daerah yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia sebanyak 327 Kab/Kota. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan yang telah terdaftar sampai dengan tahun 2022 sebanyak 486 ribu nelayan. Salah satu upaya untuk mendorong kepesertaan nelayan sebagai pekerjaan sektor informal dalam Asuransi Ketenagakerjaan dengan melibatkan para agen resmi di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan yakni, Perisai.

Perisai adalah sebuah inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sistem keagenan dengan mengakuisisi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Agen perisai adalah agen yang bertugas mengedukasi, mensosialisasi, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat umum untuk memperluas cakupan kepesertaan pekerja informal dan pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sejak 2020, sejumlah pengurus daerah KNTI telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai agen Perisai. Kerja sama ini menjadi peluang bagi percepatan pendataan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan kecil serta pelaku usaha perikanan skala kecil lainnya. Berdasarkan temuan lapangan selama proses pendataan kepesertaan, banyak nelayan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun status kepesertaannya "tidak aktif". Hal ini umumnya dikarenakan iuran bulanan kepesertaannya tidak terbayarkan. Banyak peserta (nelayan) beranggapan bahwa iuran telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mereka. Anggapan nelayan ini tidak sepenuhnya keliru, karena pada saat bantuan subsidi iuran ini diberikan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu saja, misalnya dalam setahun atau periode jabatan tertentu. Sementara nelayan yang sudah terdaftar tidak mengetahui hal tersebut. Padahal, nelayan kecil dan tradisional sangat membutuhkan adanya jaminan selama mereka bekerja atau ketika melakukan klaim atas risiko melaut yang dialaminya.

Persoalan lain terkait perlindungan pada pekerjaan nelayan yang perlu juga diperhatikan adalah perlindungan atas peralatan dan perlengkapan nelayan kecil dan tradisional untuk melaut. Artinya, selama ini skema asuransi ketenagakerjaan hanya melindungi nelayan dari risiko diri atau keselamatan nelayan ketika bekerja, namun tidak mencakup perlindungan atau skema asuransi terhadap sarana/alat produksi yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, seperti kapal atau alat tangkap yang digunakan. Padahal, risiko kerusakan pada kapal atau alat tangkap akibat dari cuaca atau yang lainnya sangat besar dialami nelayan. Atau dalam kasus lain, ketika nelayan mengalami kecelakaan di laut yang disertai dengan kerusakan pada kapal dan alat tangkap, klaim hanya berlaku bagi manusianya saja, tidak alat produksinya. Padahal keduanya merupakan komponen yang sangat erat dengan pekerjaan seorang nelayan. Bisa dibayangkan jika seorang nelayan tangkap tidak memiliki kapal atau tidak memiliki alat tangkap, mereka akan kesulitan untuk melanjutkan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Program asuransi pada alat produksi Nelayan, bisa menjadi salah satu alternatif bantuan perlindungan pekerjaan Nelayan agar tepat sasaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia yaitu:

1. Menyegerakan sinkronisasi dan pemilahan data khusus untuk nelayan kecil-tradisional sehingga bantuan jaminan sosial yang diberikan tepat sasaran.
2. Mendorong integrasi program-program jaminan sosial pada masyarakat rentan pekerja informal seperti nelayan kecil melalui kartu KUSUKA.
3. Percepatan kepesertaan dengan iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam Asuransi Ketenagakerjaan maupun Asuransi Kesehatan untuk nelayan kecil-tradisional

mengingat dampak perubahan iklim yang kian semakin besar.

4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memastikan pemenuhan hak nelayan kecil atas perlindungan/asuransi sosial ketenagakerjaan melalui dukungan alokasi anggaran yang cukup dan dilakukan secara berkelanjutan yang disalurkan dalam bentuk subsidi bantuan iuran kepada nelayan kecil.
5. Memastikan jaminan sosial yang diterima oleh nelayan dan masyarakat pesisir merupakan program jaminan yang aktif dan berjangka panjang.

REFERENSI:

1. Statistik Indonesia 2024 - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id)
2. Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia
3. Badan Kebijakan Fiskal - Detail Fiskalpedia (kemenkeu.go.id)
4. Mengenal BLT DD dan Kriteria Penerima Bantuannya | kumparan.com
5. Dewan Jaminan Sosial Nasional - SJSN (djsn.go.id)
6. BPJS Kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id)
7. Cara Daftar BPJS Kesehatan PBI, Iuran Gratis Ditanggung Pemerintah (kompas.com)
8. Syarat dan Cara Daftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan PBI, Iuran Dibayarkan Pemerintah (kompas.com)

Ditulis oleh:

1. Chuldiah Jengkarili Harsindhi
2. Widya Kartika

Kontak:

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Jl. Mimosa 1 Blok ANo. 3 Buncit Indah Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Indonesia 12510.

Email: dpp@knti.or.id | dppknti@gmail.com

 DPP KNTI  DPP KNTI Nelayan Indonesia

 knti.or.id  [@dppknti](https://twitter.com/dppknti)  [@nelayan_bersatu](https://www.instagram.com/nelayan_bersatu)